



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TRENGGALEK TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan masih adanya beberapa satuan harga dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang dibiayai dari belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. diantara ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d dan 4e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- 4a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.
- 4b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan diwilayah Kecamatan.
- 4c. Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan adalah Petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan.
- 4d. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia pengawas pemilihan Kecamatan untuk membantu Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan.
- 4e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu, adalah sentra penegakan hukum terpadu yang berfungsi sebagai forum komunikasi antara Panitia Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri dalam proses penegakan tindak pidana pemilihan umum.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Badan *Adhoc* penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Tempat Pemungutan Suara.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek masa jabatan periode tahun 2015-2020 di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja, adalah kelompok yang bertugas melaksanakan secara intensif kegiatan/program pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek selaku penerima dana hibah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.
10. Honorarium adalah pemberian insentif/upah atas kinerja penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 disertai bukti-bukti atas

kinerja yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II angka 5 nomor urut romawi II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juli 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN
 HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015

URAIAN STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Penyelenggara			
	a. KPU Kabupaten			
	1. Ketua	OB	6.500.000,00	
	2. Anggota	OB	5.250.000,00	
	b. Sekretariat KPU Kabupaten			
	1. Sekretaris	OB	1.400.000,00	
	2. Kasubbag	OB	1.100.000,00	
	3. Bendahara	OB	1.000.000,00	
	4. Pelaksana	OB	750.000,00	
	5. Tenaga Pendukung	OB	600.000,00	
	c. PPK			
	1. Ketua	OB	1.500.000,00	
	2. Anggota	OB	1.250.000,00	
	d. Sekretariat PPK			
	1. Sekretaris	OB	800.000,00	
	2. Bendahara	OB	500.000,00	
	3. Anggota	OB	500.000,00	
	e. PPS			
	1. Ketua	OB	500.000,00	
	2. Anggota	OB	450.000,00	
	f. Sekretariat PPS			
	1. Sekretaris	OB	400.000,00	
	2. Urusan Teknis Penyelenggara	OB	350.000,00	

	3. Urusan Tata Usaha Keuangan	OB	350.000,00	
g. KPPS				
	1. Ketua	OB	400.000,00	
	2. Anggota	OB	350.000,00	
h. Kelompok Kerja				
Pokja KPU Kabupaten dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut:				
	1. Pengarah	OB	500.000,00	
	2. Ketua	OB	450.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	400.000,00	
	4. Sekretaris	OB	350.000,00	
	5. Anggota	OB	300.000,00	
	i. Petugas Pemutakhiran Data	OB	350.000,00	
	j. Operator Aplikasi Sistem Pemutakhiran Data Pemilih	OB	500.000,00	
	k. Operator Aplikasi Sistem Penghitungan Suara	OB	500.000,00	
l. Panwaslih Kabupaten				
	1. Ketua	OB	6.500.000,00	
	2. Anggota	OB	5.000.000,00	
m. Sekretariat Panwaslih Kabupaten				
	1. Kepala Sekretariat	OB	1.400.000,00	
	2. Bendahara	OB	1.000.000,00	
	3. Tenaga Pendukung	OB	800.000,00	
n. Pokja Panwaslih Kabupaten dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut:				
	1. Pengarah	OB	500.000,00	
	2. Ketua	OB	450.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	400.000,00	
	4. Sekretaris	OB	350.000,00	
	5. Anggota	OB	300.000,00	
o. Panwaslih Kecamatan				
	1. Ketua	OB	1.500.000,00	
	2. Anggota	OB	1.250.000,00	
p. Sekretariat Panwaslih Kecamatan				

	1. Kepala Sekretariat	OB	750.000,00	
	2. Bendahara	OB	500.000,00	
	3. Tenaga Pendukung	OB	600.000,00	
	q. Panwaslih Kecamatan dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut :			
	1. Pengarah	OB	300.000,00	
	2. Ketua	OB	275.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	250.000,00	
	4. Sekretaris	OB	250.000,00	
	5. Anggota	OB	200.000,00	
	r. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan	OB	500.000,00	
	s. Petugas Pengawas TPS	OB	400.000,00	
	t. Pengamanan Tingkat Kabupaten/Kecamatan			
	1. Komando dan Pengendalian			
	- Polres	OH	160.000,00	
	- Kodim	OB	1.000.000,00	
	- CPM	OB	400.000,00	
	2. Perwira Pengamat Wilayah	OH	140.000,00	
	3. Perwira /Brigadir Pengamanan	OH	80.000,00	
	4. Kasdim	OB	500.000,00	
	5. Perwira Seksi Intelijen	OB	300.000,00	
	6. Perwira Seksi Operasi	OB	300.000,00	
	7. Danramil	OB	200.000,00	
	8. Babinsa	OB	80.000,00	
	9. Bintara Tinggi Administrasi	OB	250.000,00	
	10. Bintara Hartib	OH	30.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN
 HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI/UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
I. BARANG KEBUTUHAN KHUSUS				
	1. Cetak surat suara	<ul style="list-style-type: none"> • cetak warna • diberi pengaman/security berupa security printing/microtext • kertas HVS 70 gram • latar belakang surat suara bendera Merah Putih • foto Pasangan Calon dibuat berpasangan • tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon • tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan • format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut pasangan calon 		
		• untuk 2 pasangan calon, ukuran panjang 18 cm, lebar 23 cm	Lembar	550,00
		• untuk 3 pasangan calon, ukuran panjang 27 cm, lebar 23 cm	Lembar	650,00
		• untuk 4 pasangan calon, ukuran 36 cm, lebar 23 cm	Lembar	700,00
	2. Formulir A KWK	• dicetak hitam putih satu muka	Lembar	250,00

		<ul style="list-style-type: none"> ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 cm x 33,02 cm) 		
3. Formulir B KWK		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 cm x 33,02 cm) 	Lembar	250,00
4. Formulir C KWK (non plano) hologram		<ul style="list-style-type: none"> ● pada sisi pojok kanan atas berhologram ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 cm x 33,02 cm) 	Lembar	340,00
5. Formulir DA KWK (non plano)		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 cm x 33,02 cm) ● diberi tanda khusus berupa microteks 	Lembar	250,00
6. Formulir DB KWK (non plano)		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 cm x 33,02 cm) ● diberi tanda khusus berupa microteks 	Lembar	250,00
7. Formulir C 6 KWK (undangan memilih)		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm) 	Lembar	125,00
8. Formulir C2 Plano		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran plano ● diberi tanda khusus berupa microteks 	Lembar	7.000,00
9. Formulir DA2 Plano		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran plano ● diberi tanda khusus berupa microteks 	Lembar	7.000,00
10. Formulir DB 2 Plano		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran plano ● diberi tanda khusus berupa microteks 	Lembar	7.000,00
11. Formulir Pemutakhiran Data Pemilih (bahan coklit)		<ul style="list-style-type: none"> ● dicetak hitam putih satu muka ● berlogo KPU ● kertas HVS 70 gr, ukuran F4 (21,59 x 33,02 cm) 	Lembar	250,00

12. Cetak Formulir Pendataan Pemilih (NCR)	• dicetak hitam putih satu muka	Lembar	350,00
	• berlogo KPU		
	• kertas NCR, ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)		
13. Stiker Pendataan Pemilih	• dicetak warna	Lembar	500,00
	• berlogo KPU		
	• kertas stiker, ukuran A6 (10,5 cm x 14,8 cm)		
14. Bantalan dan Alat Pencoblos	• bantalan : spon busa tebal 5cm, uk. 40x40, dibungkus kain berlogo KPU	Buah	12.500,00
	• alat coblos : besi runcing diameter 6 mm, panjang 8 cm, dan ujung kayu dibubut ukuran 7 cm		
15. Sampul dan Segel			
a. Sampul	• kertas sampson, warna krem, 80 gr/m2, ukuran 27,5 x 37,5 cm, cetak satu muka hitam putih	Buah	900,00
b. Segel	• Security Paper Sill, 4 warna, 1 muka, uk. 5x6 cm	Buah	800,00
c. Sampul Kantong	• Kertas Sampson kraft 80 gr/M2 uk. 27,5 x 37,5 cm, cetak satu muka hitam putih, berbentuk kantong	Buah	2.000,00
16. Tanda Pengenal KPPS, PPS, PPK, KPU Kab dan Saksi	• kertas art	Lembar	1.600,00
	• cetak hitam putih satu muka		
	• uk. A6 (10,5 cm x 14,8 cm), portrait, dibungkus mika dan bertali		
17. Stiker Kotak Suara	• Kertas Stiker	Buah	1.000,00
	• cetak warna satu muka		
	• uk. A5 (14,8 cm x 21 cm), portrait		
18. Gembok Kotak Suara	• Bahan besi anti karat/baja	Buah	7.500,00
	• ukuran besar 5 cm		
	• ukuran tebal 1,5 cm		
19. Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	• Tinta Water Based (berbahan dasar air)	Buah	25.000,00
	• warna violet		
	• isi 30 ml / botol		
	• daya lekat sedikitnya 24 jam		
	• aman, nyaman, dan tidak menimbulkan alergi/iritasi yang dibuktikan dengan sertifikat dari BPOM		
	• memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari		

		laboratorium milik pemerintah, atau perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi		
		• bersertifikat Halal dari MUI		
	20. Template Penyandang Cacat	• Kertas krab warna putih • cetak 1 muka dengan huruf Braille	Buah	2.500,00
	21. Selebaran Sosialisasi	• ukuran 10 x 15 cm, warna, kertas HVS 70 gr	Lembar	300,00
	22. Speciment surat suara dan alat simulasi lainnya (formulir C, DA, dan DB)	• kertas HVS 70 gr • cetak hitam putih 1 muka • gambar calon berupa gambar buah-buahan yang tidak memuat inisial nama calon • nama calon pada simulator formulir C, DA, dan DB berupa nama buah-buahan yang digunakan dalam surat suara • berlogo KPU	Set	1.500,00
	23. Spanduk/Baliho/Banner Sosialisasi (termasuk pemasangan)	• kain banner • cetak warna • berisi pesan sosialisasi (ajakan memilih/pendidikan pemilih, dan tahapan) • ukuran 6 m x 1 m • termasuk biaya pemasangan • berlogo KPU	Lembar	600.000,00
	24. X-banner Sosialisasi	• kain banner • cetak warna • berisi pesan sosialisasi (ajakan memilih/pendidikan pemilih, dan tahapan) • ukuran 50 cm x 80 cm • penyangga dari besi • termasuk biaya pemasangan • berlogo KPU	Buah	400.000,00
	25. Poster Sosialisasi	• kertas poster • cetak warna • berisi pesan sosialisasi • termasuk biaya penyebarluasan • berlogo KPU • ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	25.000,00

26. Brosur kampanye	• kertas HVS 70 gr	Lembar	650,00
	• ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)		
	• sejumlah KK		
	• sejumlah pasangan calon		
	• berlogo KPU		
	• materi kampanye sesuai dengan Peraturan KPU/Keputusan KPU Kabupaten		
	• cetak warna		
27. Pamflet Kampanye	• kertas art	Lembar	1.325,00
	• ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)		
	• sejumlah KK		
	• sejumlah pasangan calon		
	• berlogo KPU		
	• materi kampanye sesuai dengan Peraturan KPU/Keputusan KPU Kabupaten		
	• cetak warna		
28. Spanduk Kampanye	• kain warna-warni	OK	250.000,00
	• cetak warna		
	• berlogo KPU		
	• sejumlah pasangan calon		
	• sejumlah desa/kelurahan		
	• materi kampanye sesuai dengan Peraturan KPU/Keputusan KPU Kabupaten		
29. Baliho/Banner Kampanye	• kain banner	OK	600.000,00
	• berlogo KPU		
	• memuat gambar dan nama calon serta visi-misi dan program/janji kampanye		
	• ukuran 6 m x 1 m		
	• termasuk biaya pemasangan		
	• sejumlah pasangan calon		
	• sejumlah kecamatan		
II. JASA/ONGKOS/UPAH			
1. Pemasangan dan Pembongkaran Kotak dan Bilik suara	• ongkos pekerja 1 x kegiatan pemasangan dan 1 x kegiatan pembongkaran	Buah	1.250,00
2. Pengangkutan			

	a. Dari Kabupaten ke kecamatan (PPK)	• 1 PP pengiriman, dan 1 PP penarikan, menggunakan truk	OK	1.500.000,00
	b. Dari kecamatan ke Desa/Kel (PPS)	• 1 PP pengiriman, dan 1 PP penarikan, menggunakan truk kecil/pickup	OK	120.000,00
	c. Dari desa/kel ke TPS (KPPS)	• 1 PP pengiriman, dan 1 PP penarikan, menggunakan kendaraan kecil	OK	40.000,00
	3. Ledang Sosialisasi			
	a. Ledang di tingkat kecamatan	• ongkos sewa sound system, dan operasional kendaraan	OK	500.000,00
	b. Ledang di tingkat desa/kelurahan	• ongkos sewa sound system, dan operasional kendaraan	OK	400.000,00
	4. Website Pilkada Trenggalek Tahun 2015	• jasa pembuatan dan operasional website	Paket	15.000.000,00
	5. Pencalonan			
	a. Pengumuman Pendaftaran Pencalonan (Perseorangan dan Partai)	• ongkos pemasangan iklan sosial di media cetak/radio - Media cetak - Media radio	Media	3.000.000,00 2.000.000,00
	b. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	• upah penelitian keabsahan berkas pencalonan dan pemasangan iklan di media cetak/radio - Media cetak - Media radio	Media	3.000.000,00 2.000.000,00
	c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	• ongkos general checkup, cek jantung, kesehatan jiwa/psikotest, kesehatan reproduksi, dll	Paket	10.000.000,00
	6. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan			
	a. di tingkat KPU Kab	• upah verifikasi faktual dan rekapitulasi calon perseorangan di tk. KPU Kabupaten, dihitung berdasarkan jumlah orang yang memberikan KTP dan lembar dukungan	Paket	4.750.000,00
	b. di tingkat PPK	• upah verifikasi faktual dan rekapitulasi calon perseorangan di tk. Kecamatan (PPK), dihitung berdasarkan jumlah orang yang memberikan KTP dan lembar dukungan	Paket	2.000.000,00
	c. di tingkat PPS	• upah verifikasi faktual dan rekapitulasi calon perseorangan di tk. Desa/kelurahan (PPS), dihitung berdasarkan jumlah orang yang KTP dan lembar dukungan	Paket	350.000,00

7. Audit dan Pengumuman Dana Kampanye				
- Audit Dana Kampanye	• Jasa Akuntan Publik yang bersertifikat, dan memiliki ijin praktek resmi	Paket	30.000.000,00	
- Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye	• Ongkos pemasangan iklan sosial di media cetak dan penggandaan hasil audit kampanye			
8. Launching Pilkada Trenggalek Tahun 2015				
Panggung Hiburan dan Hadiah	• ongkos pembuatan panggung hiburan, sewa sound system, pengisi acara, dekorasi, seremonial, dan hadiah	Paket	20.000.000,00	
9. Pelatihan Operator Komputer untuk Sistem Penghitungan Suara (Situng)	• biaya kontribusi operator mengikuti pelatihan operator aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) yang diselenggarakan KPU RI/KPU Provinsi	Paket	1.500.000,00	
10. Bimtek Operator Aplikasi Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih)	• Biaya kontribusi operator Sidalih mengikuti Bimtek yang diselenggarakan KPU RI/KPU Provinsi	Paket	1.500.000,00	
11. Operator Sidalih	• Upah/Ongkos kerja operator sidalih selama 6 bulan	OB	500.000,00	
12. Operator Situng	• Upah/Ongkos kerja operator situng selama 1 bulan	OB	500.000,00	
13. Pemasangan Iklan Kampanye				
a. Iklan di media cetak dan online	• ongkos pemasangan iklan kolom, 1 keg tiap pasangan calon x 2 media, memuat logo KPU	OK	3.000.000,00	
b. Iklan media elektronik				
1) TV	• ongkos tayangan iklan layanan masyarakat, 1 keg tiap pasangan calon x 1 media TV, memuat logo/ikon KPU	OK	40.000.000,00	
2) Radio	• ongkos tayangan iklan layanan masyarakat, 1 keg tiap pasangan calon x 1 media radio, memuat nama lembaga KPU	OK	1.500.000,00	
14. Debat Publik				
a. Debat Publik Antar Pasangan Calon	• digunakan untuk membiayai ongkos siaran live/tunda TV	OK	59.000.000,00	
b. Debat Publik Antar Calon Bupati	• digunakan untuk membiayai ongkos siaran live/tunda TV	OK	59.000.000,00	
c. Debat Publik Antar Calon Wakil Bupati	• digunakan untuk membiayai ongkos siaran live/tunda TV	OK	59.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR